

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik yang terbagi menjadi beberapa wilayah diantaranya provinsi dan kabupaten/kota. Di dalam kabupaten terdapat kecamatan, kelurahan dan desa. Sehingga Desa merupakan bagian paling bawah dari struktur pemerintahan di Indonesia (Juliantari, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dibentuknya desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan (Agustina et al., 2022). Maka dari itu, Desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Wewenang dimiliki desa tetap diatur sesuai dengan undang-undang (Fadliyati et al., 2023).

Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Aset Desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan Hak lainnya yang sah (Hidayah et al., 2019).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Setiap pengelolaan keuangan desa harus konsisten berdasarkan pedoman keuangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan anggaran keuangan, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya hal ini diharapkan pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat yang lebih sejahtera akan tercapai (Rahmadiani, 2023).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan menggunakan basis kas, dimana transaksi dicatat ketika kas masuk atau keluar dari rekening kas desa. Maka dari itu pemerintah desa diwajibkan untuk menerapkan prinsip transparansi, tertib, partisipatif, akuntabel, serta disiplin anggaran dalam mengelola keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik pada masyarakat (Nafidah & Anisa, 2017). Pengelolaan Keuangan yang baik akan

menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pada suatu organisasi. Sistem akuntansi yang memadai memudahkan untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi serta arah aliran dana apakah sudah sesuai dengan tujuan pengalokasian dana tersebut atau belum (Sunarti et al., 2018).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat pemerintah desa. APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa berhak menerima pendapatan sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Sumpeno (2011:213) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.

Dalam hal ini berarti desa diharapkan sanggup untuk mengelola pendapatan itu secara mandiri. APBDes adalah instrument sangat penting karena sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Maka peran penting pemerintahan sangat diharapkan dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBDes, sehingga pengelolaan APBDes harus disusun dengan benar-benar berorientasi kepada peningkatan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatan desa serta memenuhi prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Bawias et al., 2015). Penyelenggaraan APBDes di setiap desa

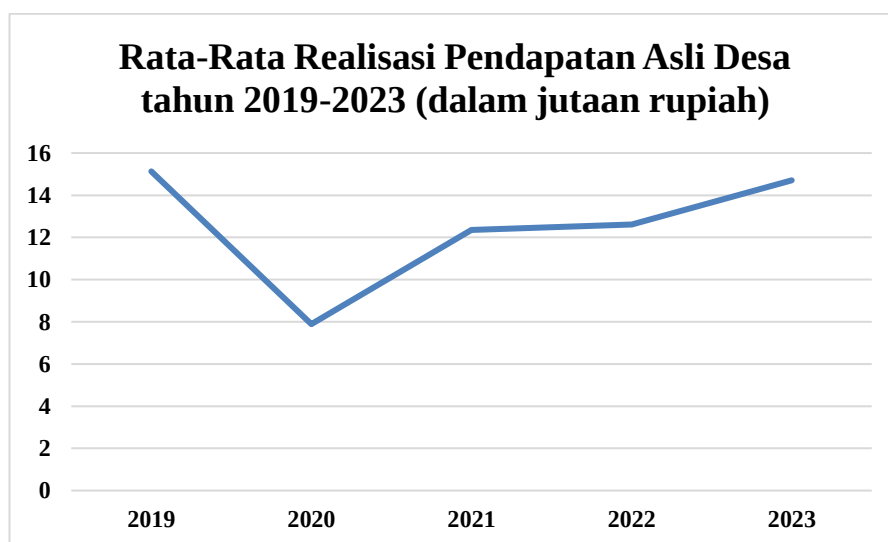
memiliki ragam pola pembangunan atau pengembangan desa, dimana terdapat lini atau bagian yang menjadi target atau fokus pembangunan dan pengembangan desa setiap tahun anggaran. Perbedaan implementasi APBDes di setiap desa cenderung dipengaruhi oleh visi dan misi pemerintah desa, dan juga aspirasi masyarakat desa tersebut (Tambunan, 2021).

Menurut Julita & Abdullah (2020), Pendapatan desa adalah seluruh penghasilan yang menjadi hak desa di tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali yang terdiri atas pendapatan asli desa (PADes), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pendapatan desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli Desa yaitu hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan pendapatan asli desa lain.
2. Transfer yaitu Dana Desa; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota; Alokasi dana desa; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten / Kota.
3. Pendapatan lain yaitu Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; Bunga bank; dan Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada komponen Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa karena ketiga komponen tersebut memiliki peran penting dalam Belanja Desa yang digunakan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Sumber-sumber pendapatan asli desa menurut Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya partisipasi, dan gotong royong dan lain-lain pendapatan desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa-Desa Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023

Gambar 1.1

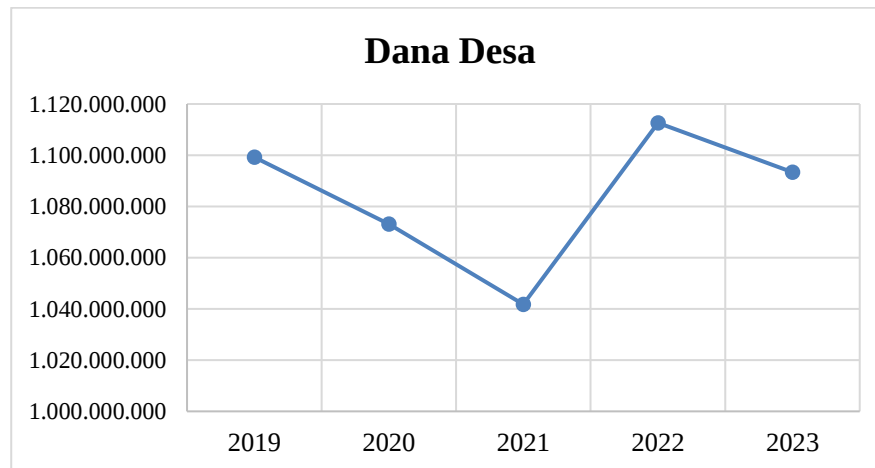
Pendapatan Asli Desa di Desa-Desa Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023

Dari grafik diatas, terlihat Pendapatan Asli Desa di Desa-Desa Kecamatan Sukahening tiap tahunnya mengalami kenaikan tidak signifikan dan pada tahun 2020 menurun. Karena, pada kenyataannya menurut Camat Sukahening menyatakan bahwa yang terjadi pada desa-desa di Kecamatan Sukahening yang belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Sehingga pendapatan asli desa yang diperoleh setiap desa jumlahnya tidak lebih tinggi daripada dana-dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah desa masih mengandalkan dana transfer untuk membiayai kebutuhan belanja desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk diprioritaskan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, Dana Desa (DD) yang diberikan ke desa-desa di seluruh Indonesia berdasarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% yang langsung diturunkan melalui rekening APBD, dimana jumlah DD yang diberikan ke desa berbeda-beda tergantung dari tingkat kebutuhan desa. Tahun 2015 merupakan tahun pertama adanya Dana Desa yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat yang tertera dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan

adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa-Desa Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023.

Gambar 1.2

Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023

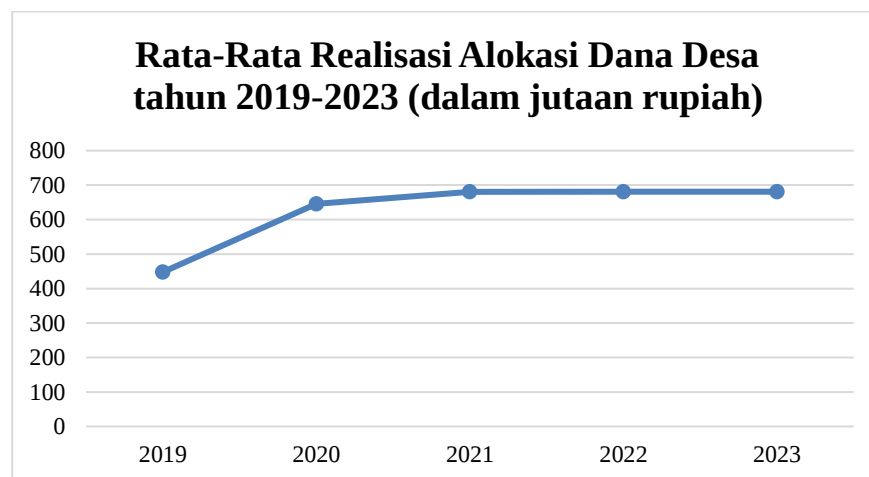
Berdasarkan grafik diatas, fenomena Dana Desa yang terjadi di Desa-Desa yang berada di Kecamatan Sukahening pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi (naik turun) tetapi cenderung turun. Naik atau turunnya Dana Desa disebabkan oleh adanya Pagu Anggaran yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Dalam setiap tahunnya itu berubah bisa bertambah atau berkurang sehingga berpengaruh terhadap jumlah Dana Desa.

Selain dana desa, desa juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten disebut alokasi dana desa (Rismawaty, 2020).

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Pasal 1) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri (Wijaya, 2018:63).

ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik selain itu ADD wajib berperan aktif untuk memberikan kontribusi dalam suksesnya program pembangunan infrastruktur di tingkat desa masing- masing melalui APBD-nya. Pengalokasian ADD dilakukan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis (Juliantari, 2019).



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa-Desa di Kecamatan Sukahening
Tahun 2019-2023

Gambar 1.3

Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik diatas, fenomena yang terjadi Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa-Desa di Kecamatan Sukahening pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan.

Adanya pengelolaan anggaran pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa terhadap semua pengeluaran desa adalah termasuk dalam kegiatan belanja desa (Rismawaty, 2020). Belanja desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk membiayai pembangunan desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa yang berlaku. Peraturan yang berlaku secara tidak langsung terjadi hubungan antara belanja dengan pendapatan, sebab semakin besar pendapatan desa maka belanja desa juga akan meningkat sesuai kebutuhan desa (Listiana & Muslinawati, 2022).

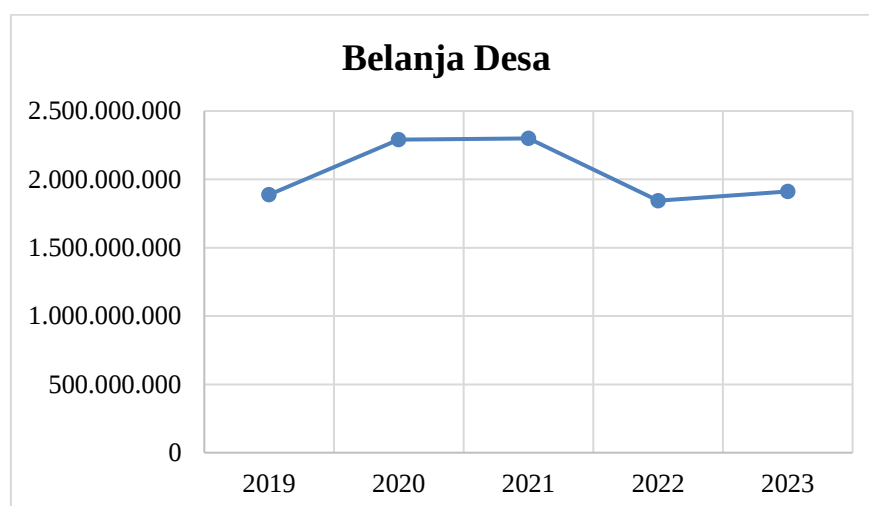
Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 15, Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi belanja Desa Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 16, terdiri dari bidang :

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan masyarakat Desa;
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Menurut jenisnya, belanja desa diklasifikasikan menjadi empat, yaitu belanja pegawai, belanja barang / jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga (Sulistyorini, 2022).

Menurut Rahman (2022) setiap desa pasti memiliki berbagai rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa menjadi desa yang lebih maju, salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja desa.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Desa-Desa di Kecamatan Sukahening (diolah Kembali)

Gambar 1.4

Alokasi Belanja Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik diatas, menurut data yang diambil dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran) tiap desa yang ada di Kecamatan Sukahening. Fenomena yang terjadi pada desa-desa yang ada di Kecamatan Sukahening tahun 2019-2023 adalah naik turun belanja desa yang cenderung meningkat dikeluarkan setiap tahunnya. Dampak dari naik turunnya belanja desa berpengaruh terhadap pembangunan atau kegiatan lainnya yang ada di Desa-Desa Kecamatan Sukahening. Jika ada kenaikan

maka realisasi kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya bisa terealisasi dengan capaian yang maksimal atau sebaliknya jika ada penurunan maka realisasi kegiatan akan menurun.

Teori kesejahteraan masyarakat atau *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Teori keadilan sosial inilah yang menjadi dasar bahwa pemerintah harus memberikan kebijakan dalam bidang pembiayaan terhadap seluruh masyarakat agar terlaksananya kehidupan adil dan makmur dalam perekonomian Indonesia (Sukmana, 2016).

Teori tersebut menjelaskan bahwa belanja desa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa yang tinggi ataupun rendahnya dipengaruhi oleh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa yang harus dikelola secara adil dan transparan. Maka dari itu, besar atau kecilnya pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyawati, A. I., Tohari, A., & Faisol, F (2022) berjudul “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap Belanja Desa*”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa, Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa. Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Raa'ina Syahdzat Taen & Elan Eriswanto (2022) berjudul “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa*”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, hal ini dikarenakan oleh anggaran Pendapatan Asli Desa yang relative kecil dari tiap desanya. Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa, hal ini karena Dana Desa memiliki anggaran yang besar yang bersumber dari dana transfer APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Alokasi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa, hal ini disebabkan oleh desa yang ada di Kecamatan Palabuhanratu memprioritaskan Alokasi Dana Desa sesuai pada porsinya. Secara simultan, Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Desa di Kecamatan Palabuhanratu.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan dan ada penurunan pada tahun 2020, karena belum optimalnya pemanfaatan sumber

daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Dana Desa mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023 tetapi Alokasi Dana Desa pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Belanja Desa pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi (naik turun) cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk penelitian terkait **Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa (Sensus pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023).**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023;
- 2 Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023 secara simultan;
- 3 Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023 secara parsial;
- 4 Bagaimana pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023 secara parsial;
- 5 Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023 secara parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan gambaran yang jelas tentang hubungan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023.

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023;
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023 secara simultan;
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023 secara parsial;
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023 secara parsial;
5. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023 secara parsial.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai

Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa
- b. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam kegiatan perkuliahan dan dapat menambah referensi perpustakaan untuk dijadikan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian dalam topik yang sama
- c. Bagi Pemerintah Desa-Desa di Kecamatan Sukahening, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Desa-Desa yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan memberikan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola APBDes.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa-Desa yang berada di Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai September 2024 sebagaimana terlampir.